



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOLOK SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOLOK SELATAN  
NOMOR 657 TAHUN 2024  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SOLOK SELATAN NOMOR 635 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JUMLAH  
DAN UKURAN PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOLOK SELATAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan tentang Penetapan Jumlah dan Ukuran Penambahan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor 237/PK.01-BA/1311/2024 tanggal 9 Oktober 2024;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN NOMOR 635 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JUMLAH DAN UKURAN PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOLOK SELATAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Jumlah dan Ukuran Penambahan Alat Peraga Kampanye sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Menetapkan untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye dengan media reklame billboard dengan ukuran maksimal 4 x 6 meter disamakan dengan pemasangan alat peraga kampanye dalam bentuk baliho.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Aro  
Pada tanggal 9 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOLOK SELATAN,

ttd.

ADE KURNIA ZELLI

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat KPU Kabupaten Solok Selatan

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Mas Indra Putra Alamsyah

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOLOK SELATAN  
NOMOR 657 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN NOMOR 635  
TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JUMLAH DAN  
UKURAN PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOLOK  
SELATAN TAHUN 2024

JUMLAH DAN UKURAN SERTA PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE

No.	Jenis Alat Peraga Kampanye	Spesifikasi	Jumlah yang difasilitasi KPU Kabupaten Solok Selatan	Penambahan Yang Boleh Diadakan Pasangan Calon
1.	Baliho	<ul style="list-style-type: none"><li>Bahan: Vinyl 280 Gram</li><li>Ukuran: maksimal 4 Meter x 6 Meter</li><li>Cetakan: Berwarna, Satu Muka (4/0)</li><li>Finishing: Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 6 buah</li></ul>	4 buah setiap Paslon untuk setiap Kabupaten	200% dari jumlah yang diperbolehkan/ditetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

2.	Umbul-umbul	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bahan: Cloth 140 Gr</li> <li>• Ukuran: 3 Meter x 0,8 Meter</li> <li>• Cetakan: Berwarna, Satu Muka (4/0)</li> <li>• Finishing: Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 6 buah</li> </ul>	5 buah setiap Paslon untuk setiap Kecamatan	200% dari jumlah yang diperbolehkan/ditetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
3.	Spanduk	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bahan: Vinyl 280 Gram</li> <li>• Ukuran: 1 Meter x 4 Meter</li> <li>• Cetakan: Berwarna, Satu Muka (4/0)</li> <li>• Finishing: Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 4 buah</li> </ul>	1 buah setiap Paslon untuk setiap Kelurahan/Desa	200% dari jumlah yang diperbolehkan/ ditetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Ditetapkan di Padang Aro

Pada tanggal 9 Oktober 2024

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat KPU Kabupaten Solok Selatan

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Mas Indra Putra Alamsyah

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SOLOK SELATAN,

ttd.

ADE KURNIA ZELLI